



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UNTUK DISTRIBUSI KEBUTUHAN DALAM NEGERI  
(*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) DAN HARGA PENJUALAN DI DALAM  
NEGERI (*DOMESTIC PRICE OBLIGATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dan dalam rangka optimalisasi ketersediaan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, perlu menetapkan kembali jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein*;
- b. bahwa penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait;

- c. bahwa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*), sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH UNTUK DISTRIBUSI KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) DAN HARGA PENJUALAN DI DALAM NEGERI (*DOMESTIC PRICE OBLIGATION*).

- KESATU : Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagai berikut:
- a. jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk *Crude Palm Oil* dan/atau *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* dari volume ekspor; dan
  - b. harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*):
    1. untuk *Crude Palm Oil* sebesar Rp 9.300/Kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
    2. untuk *Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein* sebesar Rp 10.300/Kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- KEDUA : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dipenuhi oleh Eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya, serta Eksportir Bahan Bakar Lain untuk Pos Tarif/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan Ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya.
- KETIGA : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dan harga penjualan di dalam negeri (*domestic price obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Eksportir *Crude Palm Oil* dan produk turunannya, serta Eksportir Bahan Bakar Lain untuk Pos Tarif/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor *Crude Palm Oil* dan produk turunannya, serta Persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2022

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

